

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENYERTAAN MODAL
PERDA KABUPATEN BARITO KUALA NO. 9 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
KUALA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA

- ABSTRAK :
- bahwa dalam peningkatan peran, tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala. Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pencapaian target Program Internasional Milenium Development Goals (MDG's) tahun 2015 dan 10.000.000 (sepuluh juta) sambungan rumah sampai tahun 2015. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.
 - Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; Permendagri Nomor 1 Tahun 1984; Permendagri No. 3 Tahun 1990; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Batola No. 1 Tahun 1993; Perda Kab. Batola No. 3 Tahun 2012; Perda Kab. Batola No. 1 Tahun 2013.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala, dengan isi singkat sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Prinsip Operasional Perusahaan;
 - d. Penganggaran;
 - e. Bentuk Penyertaan Modal;
 - f. Tata Cara Penyertaan Modal;
 - g. Jumlah dan Sumber Penyertaan Modal;
 - h. Tata Cara Pencairan;
 - i. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
 - j. Pengawasan;
 - k. Penentuan Bagi Hasil Usaha;
 - l. Ketentuan Penutup.
- STATUS :
- Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 24 September 2013

CATATAN : ---